

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Manusia merupakan sebuah makhluk yang dalam perjalanan hidupnya di dunia membawa sebuah pengaruh besar serta akibat hukum terhadap lingkungan yang di tempati. Dikarenakan, ketika manusia telah lahir di dunia mereka sudah terbebani dengan hak dan kewajiban yang harus mereka jalankan. Dalam perjalanan ada fase-fase dimana manusia dilahirkan, menjadi seorang bayi, lalu anak-anak, setelah itu, remaja, dan masa dewasa.

Islam merupakan agama yang menghubungkan manusia dengan Tuhan serta mengajarkan kehidupan bermasyarakat juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Bagi umat yang beragama Islam kematian bukanlah akhir untuk kehidupan, karena akan ada alam lain untuk mereka hidup, dan itu bukan lagi di dunia. Dalam sebuah kehidupan manusia itu ada 4 alam antara lain; alam rahim, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat (pada saat hari kiamat kelak).

Seperti yang sudah diketahui bahwa manusia akan mengalami peristiwa kematian. Dan ketika seseorang telah meninggal dunia, pasti mereka akan meninggalkan harta benda serta kekayaan yang mereka miliki selama masa hidupnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2019), 2.

Oleh karena itu, berbicara tentang harta peninggalan sering kali banyak terjadi permasalahan dalam pembagian, kepengurusan serta keberlanjutan dari harta mengenai hak-hak barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Warisan sendiri adalah harta kekayaan ataupun utang yang dimiliki dan ditinggalkan oleh pewaris (pemilik waris), ketika pewaris tersebut mengalami peristiwa kematian. Sehingga dalam hal ini tidak heran, jika waris menjadi hal sensitif untuk dibicarakan dalam kehidupan manusia.

Di Indonesia sendiri istilah waris dan hukumnya sangat berbeda di setiap wilayah dan juga berpengaruh terhadap adat yang telah di anut oleh masyarakatnya. Hukum kewarisan ialah sebuah hukum yang pada dasarnya mengategorikan tentang peninggalan harta benda milik seseorang yang meninggal dunia. Nantinya akan diberikan pada seseorang yang berhak mendapatkannya. Menurut KHI kewarisan merupakan hukum mengenai pengubahan hak milik warisan orang yang telah meninggal dunia (*tirkah*) pewaris, untuk memastikan siapa orang yang berwenang menjadi ahli waris mendapat bagian sendiri-sendiri.<sup>3</sup>

Saat diterbitkannya KHI instruksi dari Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan berlanjut pada putusan dari Mahkamah Agung Nomor 154 Tahun 1991<sup>4</sup>, dan UU Nomor 3 tahun 2006<sup>5</sup> yang berkaitan dengan pergantian UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, tentang hakim-hakim telah memiliki tumpuan hukum yang jelas dan terperenci saat nantinya akan memutuskan

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Putusan MA Nomor 154 Tahun 1991,

<sup>5</sup> UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama,

sebuah perkara hukum kewarisan. Bahwasannya aturan yang diatur ketetapanannya oleh Allah SWT, tentang hukum waris yaitu, juga diatur oleh al-qur'an dan hadis telah merupakan hukum positif serta digunakan pada PA (Pengadilan Agama) untuk menentukan kasus pemberian harta warisan serta sengketa yang berkenaan dengan warisan.

Aturan tentang hukum waris sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya telah ditetapkan oleh Allah SWT, terdapat pada surah An-Nisa' ayat 7,8,11,12, dan 176, serta dalam penegasannya juga telah diperinci oleh Rasulullah saw dalam beberapa hadis, akan tetapi dalam penerapannya juga masih memerlukan pemikir dari kalangan ulama serta para pakar hukum Islam lainnya. Karena, seiring dengan perkembangan zaman tentu adanya problem baru yang muncul dan belum ada pada saat zaman Rasulullah.<sup>6</sup>

Pada KHI telah menyebutkan bahwa anak angkat itu merupakan anak yang sehari-hari pada pengasuhan orang tua angkatnya baik dalam segi pendidikan dan lain sebagainya. Dengan tujuan salah satunya yaitu untuk menolong orang tua kandung sang anak baik dalam segi ekonomi maupun hanya sekedar meringankan beban mereka.

Akan tetapi ada juga sebagian kecil masyarakat yang bertujuan mengangkat anak sebagai pancingan untuk mendapatkan keturunan setelah melakukan pengangkatan anak. Keadaan ini mengakibatkan menjadi permasalahan ketika orang tua angkat telah meninggal dunia atau sebaliknya yaitu mengenai harta warisan.

---

<sup>6</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 78.

Pada penelitian yang penulis angkat ini secara gambaran besar yaitu, pasangan suami dan istri yang dengan kondisi tertentu setelah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai buah hati (anak) sehingga mereka berdua memutuskan untuk mengangkat anak yaitu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam hal ini, anak laki-laki yang mereka angkat itu anak dari saudara pasangan suami istri tersebut, sedangkan untuk anak perempuan yang mereka angkat ini yaitu anak orang lain yang ditemukan saat pasangan suami istri ini di perantau, dan ketika suami istri meninggal dunia, mereka juga meninggalkan harta warisan, menurut ketentuan hukum bahwa anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris untuk orang tua angkatnya begitupun sebaliknya, akan tetapi dalam ketentuan pasal 209 ayat 2 KHI bahwasanya anak angkat akan mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya begitupun sebaliknya dengan ketentuan sebanyak-banyaknya yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>7</sup>

Persoalan mengenai hukum warisan jika kita lihat dengan seksama sangat lah penting dan cukup serius karena ketika terjadi peristiwa kematian yang dialami oleh seseorang pasti orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan atau harta pustaka. Dan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat selalu timbul sebuah pertanyaan untuk siapa dan bagaimana harta peninggalan seseorang tersebut diberikan dan kepada siapa saja dapat dipindah tangankan. Ketika masalah tersebut tidak ada aturan tersendiri maka akan

---

<sup>7</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 5.

muncul dan menyebabkan masalah yang cukup serius apa lagi di hubungan keluarga. Jika kita amati sumber permasalahan yang terjadi di dalam anggota keluarga yang paling banyak terjadi selalu masalah tentang harta warisan, serta menjadi perselisihan antar keluarga, yang paling utama mengenai siapa-siapa sajakah yang berhak mendapatkan harta warisan.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam sistem pembagian harta peninggalan yang telah diterapkan oleh masyarakat di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk tidak menerapkan sistem pembagian yang telah ada dalam Al-qur'an. Sehingga tentu saja ini berbeda dengan yang telah ditentukan di dalam al-qur'an pada surah An-Nisa ayat (11) juz 4 Allah SWT Berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

Artinya:

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang*

---

<sup>8</sup> Ibid.

*ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”QS. An-Nisa: Ayat 11 juz (4)<sup>9</sup>*

Dijelaskan dalam ayat tersebut Allah mensyariatkan kepada semua orang tentang tata cara pembagian warisan baik itu diberikan kepada anak-anakmu yaitu bahwasanya bagian laki-laki adalah sama dengan dua bagian daripada anak perempuan. Dan ketika anak-anaknya perempuan semuanya yang berjumlah lebih dari 2 maka, bagian dari mereka yaitu sebanyak dua pertiga dari harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Dan untuk bagian ibu serta ayah maka dibagikan dengan apa yang telah ditentukan dalam ayat tersebut.

Sedangkan dalam prakteknya di masyarakat pasangan suami istri tersebut juga meninggalkan ahli waris yang sah secara hukum, yaitu 4 saudara dari istri, dan 1 saudara dari laki-laki.<sup>10</sup> Pada sistem pembagian harta

---

<sup>9</sup> An-Nisa’ ayat 11 (Juz 4)

<sup>10</sup> Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*,

peninggalan yaitu dengan cara kesepakatan bersama antara ahli waris, yang juga dipandu dengan tokoh agama di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk tersebut. Bahwa anak angkat lebih banyak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, sedangkan yang sepenuhnya menjadi ahli waris hanya mendapatkan sebidang tanah yang itupun nantinya dibagi dengan ke-5 saudaranya pewaris. Selebihnya harta tersebut dilimpahkan kepada anak angkat berupa, sawah.

Dalam pandangan sosial serta hukum sendiri yang pada prinsipnya beranggapan bahwa hukum tersebut timbul dan berkembang berdasarkan proses sosial yang dilakukan oleh masyarakat (*the genetic sociology of law*). Pada kehidupan di masyarakat hukum Islam sendiri juga berpengaruh terhadap masyarakat tersebut. Dan juga dalam hal ini erat kaitannya dengan ilmu sosiologi yang mana nantinya dapat mengetahui perubahan sosial yang telah terjadi di masyarakat tersebut, karena pada dasarnya hukum Islam dan budaya dapat mempengaruhi pemikiran hukum yang berkembang selanjutnya.<sup>11</sup>

Dengan demikian melihat fenomena yang terjadi dalam penerapan sistem pembagian waris anak angkat di masyarakat Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Sehingga membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa tersebut dengan menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan melihat fenomena yang telah terjadi di masyarakat. Terlebih lagi jika dilihat bahwasanya mayoritas masyarakat di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk beragama Islam akan

---

<sup>11</sup> Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, 82.

tetapi mereka menerapkan sistem pembagian waris tersebut menggunakan musyawarah secara mufakat dan juga sistem kekeluargaan juga berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat.<sup>12</sup> Untuk itulah dalam penelitian ini penulis mengambil judul tentang “Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Atas Dasar Kesepakatan Bersama Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana tersebut di atas, fokus penelitian dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemberian harta peninggalan kepada anak angkat atas dasar kesepakatan bersama di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian harta peninggalan kepada anak angkat atas dasar kesepakatan bersama di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tinjauan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek pemberian harta peninggalan kepada anak angkat atas dasar kesepakatan bersama di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian harta peninggalan kepada anak angkat atas dasar kesepakatan bersama di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>12</sup> Ibid.



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Harapan penulis yaitu semoga penelitian ini dapat bermanfaat nantinya dan dapat memperluas kajian ilmiah dengan mengedepankan prinsip-prinsip agama, serta memperluas khazanah ilmu khususnya dalam bidang hukum kewarisan baik bagi peneliti maupun bagi orang lain, terkadang seseorang salah dalam menerapkannya di kehidupan bermasyarakat.

##### 2. Secara Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat nantinya, bagi masyarakat di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk khususnya, serta kepada masyarakat luas pada umumnya. Terkait masalah hukum kewarisan dengan cara serta sistem yang baik tanpa adanya perselisihan satu sama lain. Dan semoga dapat dijadikan jawaban atas beberapa problem-problem tentang hukum kewarisan.<sup>13</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menjadikan perbandingan penelitian yang telah ditulis sebelumnya dengan penelitian yang nantinya akan penulis teliti ini maka diperlukan adanya penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Pada skripsi yang ditulis oleh Linda Fri Filia dari Universitas Andalas Padang pada tahun 2011 yang berjudul “Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Pada penelitian tersebut

---

<sup>13</sup> Ibid.

penulis menitik beratkan pada status anak angkat menurut KHI yang menggunakan metode Normatif pada penelitian tersebut. Pada dasarnya bahwa anak angkat tersebut bersifat sah berdasar kepada keputusan pengadilan akan tetapi tidak dapat memutus hubungan nasab kepada orang tua kandungnya karena menurut KHI, anak angkat merupakan manifestasi keimanan yang membawa sisi positif bahwasannya orang tua angkat tersebut bersifat hanya untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan penuh kasih sayang, untuk hal kewarisan sejatinya anak angkat tidak ada hak mendapatkan warisan dari kedua orang tua angkatnya, dan itu telah diatur dalam KHI pada Pasal 209 bahwa anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sebanyak satu per tiga dari warisan yang dimiliki oleh orang tua angkat tersebut, untuk itu anak angkat tidak berperan sebagai ahli waris, daripada orang tua angkatnya tersebut, tetapi ia tetap menjadi ahli waris yang sah untuk orang tua kandungnya.<sup>14</sup>

2. Nia Fitriani Dewi, Tesis, IAIN Metro pada tahun 2020 yang berjudul “Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis”. Yang dalam kesimpulannya adalah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa hak anak angkat sama dengan hak yang diperoleh anak kandung, berbeda halnya dengan ketentuan dalam hukum Islam bahwasanya hak anak angkat telah diatur dalam KHI pasal 209 ayat 1 yaitu

---

<sup>14</sup> Linda Fri Filia, “Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam” Skripsi, Universitas Andalas Padang (2011), 176.

anak angkat dapat memperoleh 1/3 dari harta orang tua angkat akan tetapi, dalam adat istiadat di daerah Lampung anak yang di angkat serta yang masih dalam hubungan kekeluargaan maka anak angkat tersebut mendapat warisan, dikarenakan masih keponakan, sebaliknya jika anak orang lain dan tidak memiliki hubungan keluarga maka tidak dapat warisan namun, bisa diberi hadiah.<sup>15</sup>

3. Pada tahun 2005 penulis Evy Khristiana melakukan penelitian yang berjudul “Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat Dan Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Kudus)” berbentuk skripsi Universitas Negeri Semarang, yang membahas tentang kedudukan pada anak angkat menurut KHI yaitu tetap menjadi anak yang sah berdasarkan keputusan pengadilan akan tetapi, itu semua tidak memutus nasab daripada orang tua kandung anak tersebut, dan untuk perihal warisan bagi anak angkat menurut KHI yaitu sebanyak-banyaknya satu per tiga daripada harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya tersebut, dengan tujuan untuk tetap melindungi hak para ahli waris. Untuk, penyelesaian kasus tentang penetapan anak angkat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kudus itu sudah sesuai dengan KHI, hal tersebut dilihat pada cara menerima, memeriksa, serta memutus kasus pengangkatan anak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nia Fitriyani Dewi, Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis, Tesis, IAIN Metro (2020), 33.

<sup>16</sup> Evy Khristiana, Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat Dan Pembagian Harta Warisandi Pengadilan Negeri Kudus) Skripsi, Universitas Negeri Semarang (2005), 77.

4. Dalam Jurnal *Al-Syir'ah* Vol. 4 No. 2. Tahun 2006 yang ditulis oleh Ridwan Jamal yang berjudul “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat” dalam jurnal ini penulis mengkaji dengan menggunakan berbagai literatur yang sama dengan tema yang telah penulis angkat, pada pokok dari isi jurnal ini membahas mengenai tentang bagaimana pengangkatan anak yang berlaku di wilayah Indonesia diketahui bahwasanya menurut masing-masing hukum itu berbeda-beda yang di anut oleh masyarakat setempat, dan pengangkatan anak juga bertujuan baik sepanjang dalam hal ini tidak menyalahi aturan yang sudah berlaku, atau bisa juga disebut dengan tujuan tertentu setiap orang yang ingin mengangkat anak, dalam hal ini aturan tentang bagaimana prosedur pengangkatan anak telah diatur juga dalam hukum Islam, menurut hukum Islam bahwasanya tidak bisa disamakan status dengan anak kandung begitupula dengan penetapan kewarisan pada anak angkat.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan tersebut, bahwasanya penelitian ini secara teknis terdapat kesamaan pada penelitian sebelumnya yang mana bahwa anak angkat tersebut selamanya tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya. Begitupula sebaliknya orang tua angkat juga tidak dapat mewarisi harta anak angkatnya. Hanya saja yang peneliti ini dari segi perbedaan yaitu, terdapat pada bagian metode penelitian.

---

<sup>17</sup> Ridwan Jamal, “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat”, *Jurnal Al-Syari'ah* 4 no. 2 (2006): 16.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian setudi lapangan atau biasa disebut dengan *field riset* yang bermaksud, menggali lebih dalam tentang problem kewarisan terhadap anak angkat. Untuk itu penulis berasumsi bahwasanya karya yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat “Pemberian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Atas Dasar Kesepakatan Bersama Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk)” belum pernah diteliti sebelumnya oleh penulis lain.

#### **F. Definisi Konsep**

Definisi konsep merupakan sebuah unsur dari bagian penelitian yang di dalamnya menjelaskan mengenai karakteristik pokok masalah yang hendak penulis teliti. Yang juga didasarkan pada konsep penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya sebagai berikut:

##### **a. Hibah**

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah berarti sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Rasa sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain merupakan unsur yang harus ada dalam hibah. Subjek hukum seseorang yang memberi hibah disyaratkan oleh KHI sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat dan dan tanpa adanya

paksaan. Untuk banyaknya harta yang dihibahkan maksimal 1/3 dari harta bendanya.<sup>18</sup>

b. Harta Peninggalan (Tirkah)

Tarikah (tirkah) merupakan Bahasa arab yang artinya adalah harta peninggalan menurut pendapat kalangan Fuqaha Hanafiah mengatan bahwa harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah harta peninggalan adalah segala yang telah ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia, baik itu berupa harta benda, maupun hak-hak yang terikat kebendaan maupun hak yang tidak terikat kebendaan.<sup>19</sup>

c. Anak angkat

Anak angkat secara terminologi merupakan anak yang dalam pemeliharaan kehidupannya dialihkan. Yang dulunya ditanggung oleh orang tua kandung menjadi beralih ke orang tua angkat. Pengangkatan anak juga biasa disebut dengan istilah “*adoptie*” atau “*adopt*”. Yang menurut KBBI yaitu pengangkatan anak yang bertujuan untuk menjadikan anak kandung.<sup>20</sup>

d. Sosiologi hukum Islam

---

<sup>18</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 73.

<sup>19</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), 15.

<sup>20</sup> Sudarta, *Masailul Fiqiyah Al-Haditsah* (Jawa Timur: Qiara Media, 2020), 116.

Bani syarif maula mengatakan bahwa kajian sosiologi hukum Islam yaitu satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sebuah sistem hukum yang matang dan datang dari langit serta terbatas dari alur sejarah manusia, yang pada dasarnya hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosialnya serta kondisi politik, sebagaimana sistem hukum yang lainnya.

Pemahaman ini menjadi suatu dasar perlunya mempelajari pendekatan sosiohistoris terhadap kajian hukum Islam. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sosiologi hukum Islam merupakan timbal balik antara hukum Islam seperti *Syariah*, *Fiqih*, *al-hukm*, *Qonun* dan pola perilaku masyarakatnya dimana sosiologi hadir untuk melakukan pendekatan dalam mempelajarinya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.